

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

##### 5.1.1. Alasan Perumus Undang Undang Menghapus Unsur “Sengaja” Sebagai Unsur Tertulis.

Walaupun secara eksplisit tidak disebutkan mengenai perubahan teori *Strafbaar feit*, Namun penulis menemukan alasan yang disebutkan pada Naskah Akademik RKUHP yang apabila dianalisa mengartikan bahwa para perumus undang undang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan baru yang direfleksikan ke dalam 2 poin. Poin pertama adalah keseimbangan antara “perbuatan (“*daad / actus reus*” sebagai faktor objektif) dan “orang” (“*dader*” atau “*mensrea*” / “*guilty mind*” sebagai faktor subjektif). Dengan demikian, konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau akibatnya (“*daadstrafrecht/ taterstrafrecht*” atau *Erfolgstrafrecht*”) yang merupakan pengaruh dari aliran klasik, tetapi juga berorientasi/ berpijak pada “orang” atau “kesalahan” (*daderstrafrecht/ taterstrafrecht/ schuldstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran modern. Poin kedua adalah keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ”perbuatan” (“*daad*”/*actus reus*”, sebagai faktor objektif”) dan ”orang” (“*dader*” atau ”*mensrea*”/*guilty mind*”, sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dan setelah penulis menganalisa alasan yang diberikan oleh tim penyusun, menurut penulis perubahan teori *Strafbaar feit* yang didasari oleh kebiasaan yang sudah terjadi di Indonesia, dan juga didasari oleh tim penyusun menganggap Buku I KUHP tidak mampu menampung perkembangan hukum di Indonesia. Pada Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa ada 2 akibat dari Buku I KUHP tidak mampu menampung perkembangan Hukum di Indoneia yaitu;

1. Perkembangan asas hukum Indonesia tidak lagi hanya berpegang pada Buku ke-I karena segala unsur (politik negara dan politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat.
2. Pengembangan asas cenderung di luar KUHP.<sup>53</sup>

#### **5.1.2. Dampak Dihapusnya Unsur “sengaja” Sebagai Unsur Tertulis**

Dengan dihapusnya unsur sengaja sebagai unsur tertulis berdampak pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Apabila menggunakan konsep hukum pembuktian yang digunakan pada KUHP hari ini, unsur tidak tertulis tidak wajib dibuktikan oleh jaksa, melainkan bebannya ada pada Penasehat Hukum. Dan putusan yang akan dijatukan oleh hakim adalah putusan lepas. Namun yang menjadi perhatian dari penulis adalah dengan dijadikan Kesengajaan sebagai Unsur tidak tertulis, yang secara otomatis tidak harus dicantumkan pada surat dakwaan, menurut penulis tidak mungkin unsur kesengajaan tidak wajib dibuktikan dalam proses persidangan. Kemudian dengan dijadikan Kesengajaan sebagai Unsur tidak tertulis, maka apabila tidak terbukti terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam tindakannya maka hakim harus memberikan putusan lepas sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” terjadinya perubahan konsekuensi pada putusan hakim menjadi perhatian yang cukup menarik.

## **5.2. Saran**

Apabila kita melihat acuan doktrin lama dalam hukum pidana mengkategorikan unsur tertulis dan tidak tertulis. di dalam hukum pembuktian sebuah unsur tertulis dalam sebuah delik merupakan beban pembuktian oleh jaksa di hadapan pengadilan. sebaliknya unsur tidak tertulis merupakan beban pembuktian oleh penasehat hukum dari terdakwa. dengan demikian saran dari penulis adalah perlunya kajian ulang atas doktrin tersebut karena sudah tidak bisa digunakan serta merta secara demikian apabila Rumusan KUHP ini berlaku. hal tersebut disebabkan oleh doktrin tersebut adalah doktrin yang digunakan sekarang, disaat KUHP masih menggunakan teori Monistis, sedangkan RKUHP merubah teori tersebut menjadi Dualistis maka perlu ada kajian ulang atas doktrin tersebut.

## Daftar Pustaka

1. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997.
2. R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
3. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
4. Van HATTUM, Hand-en Leerboek, Halaman 239.
5. P.A.F. Lamintang S.H., Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
6. C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
7. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
8. E. Utrecht, Hukum Pidana II,Penerbitan Universitas, Bandung, 1965.
9. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2001.
10. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
11. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
12. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
13. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981
14. A.Z. Abidin. Hukum Pidana I, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2007
15. George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2000,
16. R. B. B. Prastowo, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.3, UNPAR, Juli 2006.

17. Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,  
2009
18. Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,  
2015